



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / DD MM YYYY;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Zulfikar, S.H., dkk para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda Kota Sukabumi (LBH-MSM Kota Sukabumi) beralamat di Perumahan Cibadak Perma RT.01/RW.21, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pen.Pid.B/2025/PN Skb tanggal 3 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar" sebagaimana dalam dakwaan ketiga: Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember warna biru;
 - 1 (satu) buah gayung warna merah;
 - 1 (satu) buah puff mandi warna pink;
 - 1 (satu) buah kursi jongkok warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna biru softcase warna hitam bergambar serta bertuliskan SPIDER-MAN nomor IMEI 1 : 867312043351692 IMEI 2 : 867816423057810;

Dimusnahkan;

4. Menyatakan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut U um menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-001/SKBMI/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 tanggal sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa sedang berada di kamar lalu melihat Saksi SAKSI 1 masuk kedalam kamar mandi kemudian Terdakwa langsung naik ke atas plafon kamar mandi melalui lubang ventilasi plafon dapur yang posisinya bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekam kegiatan SAKSI 1 saat sedang mandi di kamar mandi menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna biru softcase warna hitam bergambar SPIDERMAN dengan nomor IMEI 1: 8673120433516292 nomor IMEI 2: 867816423057810 milik Terdakwa dengan cara memposisikan telepon seluler milik Terdakwa di atas plafon kamar mandi, yang mana saat itu Saksi SAKSI 1 dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sehingga terlihat bagian payudara dan alat kelamin Saksi SAKSI 1. Setelah Terdakwa selesai merekam Saksi SAKSI 1 kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman Saksi SAKSI 1 yang memperlihatkan bagian payudara dan alat kelaminnya di telepon seluler milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Kantor yang beralamat di Kota Sukabumi, saat Terdakwa mengetahui jika SAKSI 2 akan mandi, kemudian terlebih dahulu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu menyalakan rekaman telepon selulernya kemudian menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 milik Terdakwa di bawah wastafel. Saat SAKSI 2 sedang menggosok gigi, tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari telepon seluler milik Terdakwa hingga SAKSI 2 terkejut lalu mencari sumber suara lalu menemukan kantong plastik berwarna hitam di bawah wastafel yang berisikan telepon seluler dalam keadaan sedang merekam video, selanjutnya SAKSI 2 keluar dari kamar mandi sambil membawa telepon

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler tersebut dan bertemu dengan Terdakwa hingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan SAKSI 2 lalu Terdakwa berusaha mengambil telepon selulernya secara paksa dari tangan SAKSI 2. Mendengar terjadi keributan, datang SAKSI 1 dan SAKSI 4 menghampiri Terdakwa dan SAKSI 2 lalu SAKSI 4 mengambil telepon seluler milik Terdakwa dan menemukan hasil video rekaman yang tersimpan di telepon seluler milik Terdakwa yaitu berupa:

- a) Hasil rekaman video terhadap Saksi SAKSI 1 yang merekam saat Saksi 1 sedang mandi dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sebanyak 13 (tiga belas) video dengan durasi antara 44 detik sampai 26 menit;
 - b) Hasil rekaman video terhadap SAKSI 2 dalam keadaan sedang buang air kecil dan kelihatan alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) video dengan durasi antara 2 (dua) menit sampai 4 (empat) menit yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyimpan telepon selulernya didalam kantong plastik lalu digantungkan di selang wastafel;
 - c) Hasil rekaman video terhadap SAKSI 3 dalam keadaan sedang buang air kecil dan kelihatan alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) video dengan durasi antara 1 (satu) menit sampai 2 (dua) menit yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyimpan telepon selulernya didalam kantong plastik lalu digantungkan di selang wastafel;
- Bahwa Terdakwa dalam merekam korban yang sedang tidak mengenakan pakaian dan menjadikannya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi tidak ada meminta izin kepada korban yang mana tujuan Terdakwa untuk memenuhi hasrat seksual Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa sehingga korban merasa keberatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa sedang berada di kamar lalu melihat Saksi SAKSI 1 masuk kedalam kamar mandi kemudian Terdakwa langsung naik ke atas plafon kamar mandi melalui lubang ventilasi plafon dapur yang posisinya bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekam kegiatan SAKSI 1 saat sedang mandi di kamar mandi menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna biru softcase warna hitam bergambar SPIDERMAN dengan nomor IMEI 1: 8673120433516292 nomor IMEI 2: 867816423057810 milik Terdakwa dengan cara memposisikan telepon seluler milik Terdakwa di atas plafon kamar mandi, yang mana saat itu Saksi SAKSI 1 dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sehingga terlihat bagian payudara dan alat kelamin Saksi SAKSI 1. Setelah Terdakwa selesai merekam Saksi SAKSI 1 kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman Saksi SAKSI 1 yang memperlihatkan bagian payudara dan alat kelaminnya di telepon seluler milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Kantor PT. Bintang Kencana Putra yang beralamat di Kota Sukabumi, saat Terdakwa mengetahui jika SAKSI 2 akan mandi, kemudian terlebih dahulu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu menyalakan rekaman telepon selulernya kemudian menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 milik Terdakwa di bawah wastafel. Saat SAKSI 2 sedang menggosok gigi, tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari telepon seluler milik Terdakwa hingga SAKSI 2 terkejut lalu mencari sumber suara lalu menemukan kantong plastik berwarna hitam di bawah wastafel yang berisikan telepon seluler dalam keadaan sedang merekam video, selanjutnya SAKSI 2 keluar dari kamar mandi sambil membawa telepon seluler tersebut dan bertemu dengan Terdakwa hingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan SAKSI 2 lalu Terdakwa berusaha mengambil telepon selulernya secara paksa dari tangan SAKSI 2. Mendengar terjadi keributan, datang SAKSI 1 dan SAKSI 4 menghampiri Terdakwa dan SAKSI 2 lalu SAKSI 4 mengambil telepon seluler milik Terdakwa dan menemukan hasil video rekaman yang tersimpan di telepon seluler milik Terdakwa yaitu berupa:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



a) Hasil rekaman video terhadap Saksi SAKSI 1 yang merekam saat Saksi 1 sedang mandi dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sebanyak 13 (tiga belas) video dengan durasi antara 44 detik sampai 26 menit;

b) Hasil rekaman video terhadap SAKSI 2 dalam keadaan sedang buang air kecil dan kelihatan alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) video dengan durasi antara 2 (dua) menit sampai 4 (empat) menit yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyimpan telepon selulernya didalam kantong plastik lalu digantungkan di selang wastafel;

c) Hasil rekaman video terhadap SAKSI 3 dalam keadaan sedang buang air kecil dan kelihatan alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) video dengan durasi antara 1 (satu) menit sampai 2 (dua) menit yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyimpan telepon selulernya didalam kantong plastik lalu digantungkan di selang wastafel;

- Bahwa Terdakwa dalam merekam korban yang sedang tidak mengenakan pakaian tidak ada meminta izin kepada korban yang mana tujuan Terdakwa untuk memenuhi hasrat seksual Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa sehingga korban merasa keberatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa sedang berada di kamar lalu melihat Saksi SAKSI 1 masuk kedalam kamar mandi kemudian Terdakwa langsung naik ke atas plafon kamar mandi melalui lubang ventilasi plafon dapur yang posisinya bersebelahan dengan kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merekam kegiatan SAKSI 1 saat sedang mandi di kamar mandi

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna biru softcase warna hitam bergambar SPIDERMAN dengan nomor IMEI 1: 8673120433516292 nomor IMEI 2: 867816423057810 milik Terdakwa dengan cara memposisikan telepon seluler milik Terdakwa di atas plafon kamar mandi, yang mana saat itu Saksi SAKSI 1 dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sehingga terlihat bagian payudara dan alat kelamin Saksi SAKSI 1. Setelah Terdakwa selesai merekam Saksi SAKSI 1 kemudian Terdakwa menyimpan hasil rekaman Saksi SAKSI 1 yang memperlihatkan bagian payudara dan alat kelaminnya di telepon seluler milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di yang beralamat di Kota Sukabumi, saat Terdakwa mengetahui jika SAKSI 2 akan mandi, kemudian terlebih dahulu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu menyalakan rekaman telepon selulernya kemudian menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 milik Terdakwa di bawah wastafel. Saat SAKSI 2 sedang menggosok gigi, tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari telepon seluler milik Terdakwa hingga SAKSI 2 terkejut lalu mencari sumber suara lalu menemukan kantong plastik berwarna hitam di bawah wastafel yang berisikan telepon seluler dalam keadaan sedang merekam video, selanjutnya SAKSI 2 keluar dari kamar mandi sambil membawa telepon seluler tersebut dan bertemu dengan Terdakwa hingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan SAKSI 2 lalu Terdakwa berusaha mengambil telepon selulernya secara paksa dari tangan SAKSI 2. Mendengar terjadi keributan, datang SAKSI 1 dan SAKSI 4 menghampiri Terdakwa dan SAKSI 2 lalu SAKSI 4 mengambil telepon seluler milik Terdakwa dan menemukan hasil video rekaman yang tersimpan di telepon seluler milik Terdakwa yaitu berupa:

- a) Hasil rekaman video terhadap Saksi SAKSI 1 yang merekam saat Saksi 1 sedang mandi dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sebanyak 13 (tiga belas) video dengan durasi antara 44 detik sampai 26 menit;
- b) Hasil rekaman video terhadap SAKSI 2 dalam keadaan sedang buang air kecil dan kelihatan alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) video dengan durasi antara 2 (dua) menit sampai 4 (empat) menit yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyimpan telepon selulernya didalam kantong plastik lalu digantungkan di selang wastafel;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Hasil rekaman video terhadap SAKSI 3 dalam keadaan sedang buang air kecil dan kelihatan alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) video dengan durasi antara 1 (satu) menit sampai 2 (dua) menit yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyimpan telepon selulernya didalam kantong plastik lalu digantungkan di selang wastafel;

- Bahwa Terdakwa dalam merekam korban yang sedang tidak mengenakan pakaian dan menjadikannya sebagai objek tidak ada meminta izin kepada korban yang mana tujuan Terdakwa untuk memenuhi hasrat seksual Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa sehingga korban merasa keberatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan 2 (dua) orang korban lainnya;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena telah merekam video, ketika Saksi sedang mandi di kamar mandi mess karyawan PT. XX dan selain Saksi Terdakwa juga melakukan perekaman terhadap Saksi 2 dan Saksi 3 ketika mereka sedang buang air kecil di toilet kantor;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. XX yang bekerja sebagai Office Boy atau Petugas Kebersihan di kantor;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. XX sebagai staf keuangan dan tinggal sehari-hari di mess karyawan bersama dengan Terdakwa dan karyawan lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian perekaman karena peristiwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar jam 14.30 WIB di kantor PT. XX tepatnya di toilet lantai 1, Saksi 2 menemukan handphone didalam toilet kantor dalam keadaan tertutup kantong plastik hitam yang sudah dibolongi secara sengaja dan terlihat kamera menghadap ke arah kloset dengan kondisi merekam video saat Saksi 2 sedang buang air kecil, lalu Saksi 2 yang sadar kemudian mengambil handphone tersebut

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membawa keluar toilet, akan tetapi saat keluar dari toilet ternyata Terdakwa langsung mengejar dan berupaya untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa karena teriakan tersebut, Saksi yang saat itu sedang berada di lantai 3 (tiga) kantor langsung turun untuk mengetahui sumber teriakan dan ketika tiba di lantai 2 (dua) ternyata Saksi 2 sedang dalam posisi duduk dan Terdakwa berada didepannya dalam kondisi memegang tangan untuk mengambil handphone yang sedang dipegang oleh Saksi 2, melihat hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi 4 berusaha membantu Saksi 2 mengambil handphone lalu Terdakwa menyerahkannya;

- Bahwa setelah handphone Terdakwa diperiksa pada aplikasi google photos ditemukan beberapa hasil rekaman video, diantaranya beberapa video Saksi saat sedang mandi di kamar mandi mess karyawan, video Saksi 2 dan Saksi 3 yang sedang buang air kecil di toilet kantor;

- Bahwa pada handphone tersebut ditemukan rekaman video saat Saksi sedang mandi di kamar mandi mess karyawan, Saksi direkam dari arah atas dengan cara Terdakwa melubangi plafon kamar mandi;

- Bahwa mess karyawan adalah sebuah rumah tinggal dengan jumlah kamar sebanyak 5 (lima) kamar yang dihuni oleh Saksi, Sdri. D, saudari D, Sdri. M dan Terdakwa;

- Bahwa letak kamar Terdakwa bersebelahan dengan kamar mandi di mess karyawan;

- Bahwa setelah ditanya mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengaku menggunakan rekaman video untuk melakukan masturbasi;

- Bahwa akibat peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa dirugikan karena merasa marah dan malu;

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah pernah mencoba untuk meminta maaf namun para korban tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan 2 (dua) orang korban lainnya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah sama-sama karyawan yang bekerja di PT. XX yang mana Terdakwa adalah petugas kebersihan di kantor;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perekaman pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar jam 14.30 WIB di kantor PT. XX tepatnya di toilet lantai 1 ketika Saksi sedang menyikat gigi, tiba-tiba Saksi mendengar suara handphone berbunyi "sinyal GPS hilang" kemudian Saksi mencari sumber suara tersebut, dan Saksi menemukan kantong plastik berwarna hitam di bawah wastafel dan pada saat dibuka ternyata posisi handphone tersebut sedang merekam video, kemudian Saksi keluar dari kamar mandi dan berlari menaiki tangga mengarah ke lantai 3 (tiga), tetapi pada saat Saksi di lantai 2 (dua) Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba merebut handphone miliknya yang ada di tangan Saksi sehingga terjadi tarik-tarikan handphone antara Terdakwa dan Saksi kemudian Saksi berteriak minta tolong sehingga SAKSI 1 dan Saksi 4 membantu hingga Terdakwa menyerahkan handphone tersebut

- Bahwa setelah handphone Terdakwa diperiksa pada aplikasi google photos, ditemukan beberapa hasil rekaman video diantaranya beberapa video SAKSI 1 yang sedang mandi di kamar mandi mess karyawan, video Saksi 2 dan Saksi 3 yang sedang buang air kecil di toilet kantor;

- Bahwa setelah ditanya mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengaku menggunakan rekaman video untuk melakukan masturbasi;

- Bahwa akibat peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa dirugikan karena merasa marah dan malu;

- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah pernah mencoba untuk meminta maaf namun para korban tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan 2 (dua) orang korban lainnya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah sama-sama karyawan yang bekerja di PT. XX yang mana Terdakwa adalah petugas kebersihan di kantor;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar jam 15.30 WIB ketika Saksi sedang berobat di rumah sakit, Saksi menerima pesan dari Saksi 1 untuk segera ke kantor sambil membawa mukena untuk dipinjamkan kepada Saksi 2 karena ada

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa di kantor terkait dengan Terdakwa yang merekam Saksi 2 di toilet, lalu sekitar jam 16.00 WIB Saksi pun ke kantor sambil membawa mukena dan dilantai 3 ternyata sudah ramai karena Saksi 2 terlihat syok dan menangis, Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi 1 apa yang terjadi dan setelah itu Saksi 1 menceritakan bahwa Terdakwa merekam Saksi 2 ketika sedang berada di toilet;

- Bahwa setelah handphone Terdakwa diperiksa pada aplikasi google photos, ditemukan beberapa hasil rekaman video diantaranya beberapa video Saksi 1 yang sedang mandi di kamar mandi mess karyawan, video Saksi 2 dan Saksi 3 yang sedang buang air kecil di toilet kantor;
- Bahwa Saksi direkam oleh Terdakwa ketika Saksi berada di dalam toilet untuk buang air kecil, dalam video tersebut Saksi duduk diatas kloset dengan keadaan tanpa mengenakan celana;
- Bahwa setelah ditanya mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengaku menggunakan rekaman video untuk melakukan masturbasi;
- Bahwa akibat peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa dirugikan karena merasa marah dan malu;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah pernah mencoba untuk meminta maaf namun para korban tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. SAKSI 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Tiara, Saksi 2, dan Saksi 3 dengan cara Terdakwa merekam Saksi 1 saat sedang mandi di mess karyawan, dan Terdakwa merekam saksi 2 dan 3 saat sedang berada di toilet kantor;
- Bahwa Saksi merupakan kepala cabang dari PT. XX cabang Sukabumi;
- Bahwa Saksi merupakan atasan daripada Terdakwa yang bekerja sebagai petugas kebersihan dan juga merupakan atasan dari Saksi 1, 2, dan 3 yang ketiganya merupakan staf di kantor PT. XX cabang Sukabumi;
- Bahwa setelah kejadian ketika ditanya Terdakwa mengaku khilaf dan Terdakwa mengaku kalau video hasil rekaman digunakan Terdakwa untuk melakukan masturbasi;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui maka Saksi sebagai kepala cabang langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor pusat, atas

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi kantor pusat terhadap Terdakwa langsung dilakukan pemecatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 253A/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 dengan IMEI 1: 867312043351692, IMEI 2: 867816423057810, dengan ikhtisar pemeriksaan yaitu pada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 ditemukan informasi sebagai berikut:

- Rekaman video dari arah depan dua orang wanita yang sedang buang air besar/kecil terlihat alat kelamin wanitanya;
- Rekaman video dari arah atas seorang wanita sedang mandi terlihat payudara dan alat kelamin wanitanya;
- Hasil pemeriksaan lengkap terdapat dalam lampiran;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Penyidik Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. XX cabang Sukabumi dari sejak pertengahan bulan Maret 2023 yang menjabat sebagai cleaning service, dengan tugas sehari-hari membersihkan area kantor PT. XX Cabang Sukabumi;
- Bahwa terhadap para korban yaitu Saksi Tiara, Saksi 3 dan Saksi 2 seluruhnya merupakan teman kerja Terdakwa di kantor PT. XX;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perekaman video menggunakan handphone terhadap para korban saat mereka sedang berada di kamar mandi tanpa seizin dan sepengetahuan para korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan Juni 2024 bertempat di toilet kantor PT. XX cabang Sukabumi dan kamar mandi mess karyawan PT. XX cabang Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman kepada SAKSI 1 saat Saksi sedang mandi, Terdakwa merekam dengan cara melubangi plafon atas

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, lalu meletakkan handphonenya disana dengan kamera handphone menghadap bawah saat SAKSI 1 sedang mandi;

- Bahwa terhadap Saksi 2 dan Saksi 3, Terdakwa melakukan perekaman saat para Saksi sedang berada di toilet kantor PT. XX dengan cara menyimpan handphone miliknya di dalam kantong plastik yang sudah dilubangi dan mengaktifkan rekam video yang Terdakwa arahkan tepat ke arah kloset toilet, kemudian kantong plastik tersebut disimpan/gantungkan di bawah wastafel toilet;

- Bahwa Terdakwa merekam video di toilet kantor dan toilet mess karyawan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna biru softcase warna hitam nomor IMEI 1 : 867312043351692 IMEI 2 : 867816423057810;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan khilaf karena perbuatan tersebut Terdakwa lakukan semata-mata untuk melampiaskan hasrat seksual dengan cara menonton video untuk dijadikan objek dalam hal melakukan masturbasi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan rekaman video itu kepada orang lain ataupun tidak pernah mempostingnya di media sosial/internet, video tersebut hanya Terdakwa gunakan sebagai objek masturbasi lalu setelah selesai menonton Terdakwa menghapusnya, namun karena Terdakwa tidak mengerti bahwa ternyata meskipun dihapus pada galeri handphone ternyata video tersebut telah otomatis sinkron ke aplikasi google photos;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan coba meminta maaf namun para korban enggan untuk memaafkan, sebelumnya juga telah ada upaya dari perwakilan keluarga Terdakwa untuk datang meminta maaf kepada para korban tetapi para korban enggan untuk bertemu dan berdamai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ember warna biru;
2. 1 (satu) buah gayung warna merah;
3. 1 (satu) buah puff mandi warna pink;
4. 1 (satu) buah kursi jongkok warna hijau;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna biru softcase warna hitam bergambar serta bertuliskan spider-man nomor IMEI 1: 867312043351692 IMEI 2: 867816423057810;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat atau bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. XX sebagai cleaning service, dengan tugas sehari-hari membersihkan area kantor PT. XX Cabang Sukabumi sedangkan Saksi 1, Saksi 2, dan SAKSI 3 juga bekerja di PT. XX dengan tugas sehari-hari bekerja sebagai staf kantor;
2. Bahwa pada tanggal 15 November 2024 Terdakwa ditangkap karena melakukan beberapa kali perekaman video tanpa sepengetahuan para korban yaitu terhadap Saksi 1 saat sedang mandi di kamar mandi mess karyawan lalu terhadap Saksi 2 dan Saksi 3 saat sedang buang air kecil di toilet kantor PT. XX;
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di kantor PT. XX tepatnya di toilet lantai 1, Saksi 2 yang saat itu sedang di toilet untuk buang air kecil menemukan handphone dalam keadaan tertutup kantong plastik hitam yang sudah dibolongi secara sengaja dan terlihat kamera menghadap ke arah kloset dengan kondisi merekam video saat Saksi 2 sedang buang air kecil, lalu Saksi 2 yang sadar kemudian mengambil handphone tersebut, lalu membawanya keluar toilet akan tetapi saat keluar dari toilet ternyata Terdakwa langsung mengejar dan berupaya untuk mengambil handphone tersebut;
4. Bahwa setelah handphone Terdakwa diperiksa pada aplikasi google photos ternyata Terdakwa melakukan perekaman video beberapa kali, diantaranya terhadap Saksi 1 saat sedang mandi di mess karyawan, dengan cara Terdakwa melubangi plafon atas kamar mandi, lalu meletakkan handphonenya di plafon dengan keadaan kamera handphone sedang merekam ke arah bawah menghadap Saksi 1 yang saat itu sedang mandi, lalu Terdakwa juga merekam Saksi 3 saat sedang buang air kecil di toilet kantor dengan cara yang sama terhadap Saksi 2;
5. Bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 253A/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium Forensik Bukti

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 dengan IMEI 1: 867312043351692, IMEI 2: 867816423057810, dengan ikhtisar pemeriksaan yaitu pada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 ditemukan informasi sebagai berikut:

- Rekaman video dari arah depan dua orang wanita yang sedang buang air besar/kecil terlihat alat kelamin wanitanya;
- Rekaman video dari arah atas seorang wanita sedang mandi terlihat payudara dan alat kelamin wanitanya;

6. Bahwa video tersebut Terdakwa gunakan sebagai objek fantasi saat melakukan masturbasi, selanjutnya Terdakwa menghapus video-video tersebut tanpa ada maksud untuk menyebarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke ketiga Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan tindak pidana dan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa, yang mana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan Terdakwa dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan tentang orang tidak ada pada perkara *a quo* ini;



Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan padanya dan pada setiap persidangan ketika ditanyakan kepadanya Terdakwa menjawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, akan tetapi apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pada pasal yang didakwakan, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang bahwa terhadap frasa tanpa hak dalam unsur ini bukan merupakan frasa perbuatan materiil sehingga Majelis Hakim akan pertimbangkan frasa tanpa hak tepat setelah perbuatan materiil terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur “melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar” merupakan perbuatan materiil yang meliputi “melakukan perekaman” dan/atau “mengambil gambar” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif, artinya dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum telah terbukti;

Menimbang bahwa secara umum yang dimaksud dengan perekaman adalah suatu proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar, suara atau apa saja dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan disuatu media penyimpanan atau tidak, sedangkan mengambil gambar yaitu teknik yang digunakan agar luas area pada frame gambar atau foto dapat tercover dengan baik oleh kamera dan membuat tampilan objek lebih fokus dan tajam;

Menimbang bahwa frasa bermuatan seksual berarti perbuatan yang mengandung, menyangkut, atau ditujukan untuk hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas atau hasrat seksual;

Menimbang bahwa frasa tanpa persetujuan orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin atau kesepakatan dari pihak yang bersangkutan, frasa ini bertujuan untuk memperjelas bahwa bentuk-bentuk perbuatan materiil sebagaimana frasa sebelumnya hanya bisa memenuhi syarat

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan materiil yang utuh apabila orang atau korban sebagai pihak yang dirugikan tidak menginginkan atau tidak setuju. Hal demikian penting untuk menghargai privasi setiap orang dan menghargai hak-hak individu yang dianggap sebagai korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 15 November 2024 karena melakukan beberapa kali perekaman video tanpa sepengetahuan para korban yaitu terhadap Saksi 1 saat sedang mandi di kamar mandi mess karyawan lalu terhadap Saksi 2 dan Saksi 3 saat sedang buang air kecil di toilet kantor PT. XX;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar jam 14.30 WIB di kantor PT. XX tepatnya di toilet lantai 1, Saksi 2 yang saat itu sedang di toilet untuk buang air kecil menemukan handphone dalam keadaan tertutup kantong plastik hitam yang sudah dibolongi secara sengaja dan terlihat kamera menghadap ke arah kloset dengan kondisi merekam video saat Saksi 2 sedang buang air kecil, lalu Saksi 2 yang sadar kemudian mengambil handphone tersebut, lalu membawanya keluar toilet akan tetapi saat keluar dari toilet ternyata Terdakwa langsung mengejar dan berupaya untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa kemudian setelah handphone Terdakwa diperiksa pada aplikasi google photos ternyata terdapat beberapa video, diantaranya video Saksi 1 saat sedang mandi di mess karyawan, dengan cara melubangi plafon atas kamar mandi, lalu Terdakwa meletakkan handphonenya di plafon dengan keadaan kamera handphone sedang merekam ke arah bawah menghadap SAKSI 1 yang saat itu sedang mandi, lalu Terdakwa juga merekam Saksi 3 saat sedang buang air kecil di toilet kantor dengan cara yang sama terhadap Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor 253A/LFBE/KOMINFO/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan, S.T., M.T.I., CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 dengan IMEI 1: 867312043351692, IMEI 2: 867816423057810, dengan ikhtisar pemeriksaan yaitu pada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 ditemukan informasi sebagai berikut:

- Rekaman video dari arah depan dua orang wanita yang sedang buang air besar/kecil terlihat alat kelamin wanitanya;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



- Rekaman video dari arah atas seorang wanita sedang mandi terlihat payudara dan alat kelamin wanitanya;

Menimbang bahwa video dari rekaman-rekaman tersebut, Terdakwa gunakan sebagai objek fantasi ketika melakukan masturbasi, selanjutnya setelah menonton dan merasa bosan Terdakwa menghapus video tersebut dari galeri handphonenya, hanya saja Terdakwa tidak tahu bahwa setiap gambar yang direkam ataupun gambar yang diambil melalui kamera akan otomatis tersinkronisasi ke aplikasi google photos sehingga hasil rekaman tersebut tersimpan di google photos kecuali dihapus, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi pada saat kejadian hari Rabu tanggal 13 November 2024 ketika Terdakwa ketahuan sedang merekam Saksi 2 yang sedang buang air kecil di toilet, Saksi 2 yang sadar ada handphone dalam kamar mandi selanjutnya mengambil handphone itu, lalu bersama-sama dengan SAKSI 1 memeriksa handphone tersebut, namun dalam galeri handphone hanya ditemukan bukti rekaman Saksi 2, selanjutnya para Saksi yang penasaran mencoba membuka aplikasi google photos barulah ketahuan ternyata Terdakwa telah beberapa kali merekam SAKSI 1 saat sedang mandi dan Saksi 3 saat sedang buang air kecil, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari mereka, barulah para korban yang merasa marah dan merasa dirugikan melalui SAKSI 1 membuat laporan polisi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang terdapat dalam unsur;

Menimbang bahwa tanpa hak berarti melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak diizinkan oleh hukum atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau tanpa adanya wewenang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perekaman terhadap Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 sebagai objek saat sedang mandi dan buang air kecil, dilakukan di luar kehendak atau tanpa persetujuan dari orang-orang yang menjadi objek. Jika dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, berdasarkan keterangan dari Saksi korban bahwa dirinya tidak menghendaki perekaman tersebut dilakukan, terlebih lagi dalam fakta persidangan Terdakwa meletakkan alat perekaman (handphone) pada lokasi-lokasi yang tersembunyi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perekaman secara diam-diam agar tidak diketahui, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak secara melawan hukum;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan cukup diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan bahwa dalam hal penjatuhan hukum tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingannya Terdakwa sebagaimana layaknya;

Menimbang bahwa terhadap berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, penting bagi Majelis Hakim menilai dari ancaman hukuman dengan tuntutan Penuntut Umum, termasuk rasa keadilan bagi dirinya, keadilan bagi korban dan perlindungan Negara terhadap warga negaranya dari setiap tindak pidana;

Menimbang bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah ember warna biru;
2. 1 (satu) buah gayung warna merah;
3. 1 (satu) buah puff mandi warna pink;
4. 1 (satu) buah kursi jongkok warna hijau;
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna biru softcase warna hitam bergambar serta bertuliskan spider-man nomor IMEI 1: 867312043351692 IMEI 2: 867816423057810;

Yang telah dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perekaman yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember warna biru;
 - 1 (satu) buah gayung warna merah;
 - 1 (satu) buah puff mandi warna pink;
 - 1 (satu) buah kursi jongkok warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna biru softcase warna hitam bergambar serta bertuliskan spider-man nomor IMEI 1: 867312043351692 IMEI 2: 867816423057810;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto. S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)